

ABSTRAK

Arbainah. 2020. *Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.* Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah. Pembimbing (I)Prof.Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H. (II) Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.HI.

Kata Kunci: Penerapan, Peraturan Daerah. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam penangkapan ikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mengenai hal tersebut membuat peneliti ingin meneliti bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan kendala Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penelitian ini merupakan hukum empiris (*the research goes to into the field*), pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Adapun 2 Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Dinas Perikanan serta 10 responden dari nelayan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses *editing* dan deskripsi. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengacu pada landasan teori.

Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini adalah penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut. Pelaksanaan Peraturan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan melakukan sosialisasi, kerjasama dan berkoordinasi dengan Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melakukan pengawasan. Namun pelaksanaan belum maksimal sepenuhnya, hal ini disebabkan beberapa faktor kendala yang dihadapi Dinas Perikanan yakni faktor masyarakat, ekonomi dan anggaran dana, sehingga dalam penerapan yang dilakukan Dinas Perikanan terganggu.